



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188/04/Kpts-DPRD/429.050/2020

TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT DPRD DALAM KONDISI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
PENANGANAN PENCEGAHAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI ,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116, Pasal 117, pasal 118, pasal 119 dan pasal 120 Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan perubahan pelaksanaan rapat DPRD Kabupaten Banyuwangi guna menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menetapkannya dalam keputusan pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara tahun 2018 nomor 157);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 171.429/979/011.2/ 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2019 – 2024;
14. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DRD Kabupaten Banyuwangi.

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19);
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1780/101.1/2020 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur
 - d. Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/481/429.112/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Kewaspadaan Dan Pencegahan Terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - e. Hasil Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi pada Hari Rabu tanggal 1 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi Tentang Pelaksanaan Rapat DPRD Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Penanganan Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19).
- KEDUA : Rapat Rapat DPRD dilaksanakan di Gedung DPRD dengan sarana teleconference dan/atau vidio conference.
- KETIGA : Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan di Gedung DPRD dengan sarana teleconference dan/atau vidio conference, dihadiri oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan / Perwakilan Fraksi maksimal 2 orang.

- KEEMPAT : Membatasi kegiatan rapat rapat DPRD selama masa tanggap darurat penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 sampai ditetapkannya kebijakan baru.
- KELIMA : Menjaga jarak antar tempat duduk peserta rapat minimal 1 (satu) meter sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KEENAM : Dalam hal rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah penyampaiannya dapat dilakukan dengan teleconference dan/atau vidio conference di masing masing tempat kerja sesuai dengan kedudukannya.
- KETUJUH : Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan/atau mengikuti rapat melalui sarana teleconference dan/atau vidio conference di rumah masing dianggap telah menghadiri rapat serta menyepakati keputusan-keputusan yang dihasilkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sampai dengan kebijakan penanganan Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) selesai.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 1 April 2020.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA *l.*